



**PUTUSAN**

**Nomor 1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**NAMA**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada NAMA KUASA, Advokat pada Kantor Hukum "ALAMAT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2019 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 326/RSK/1869/2019/PA.Dpk. Tanggal 28 Mei 2019, sebagai Penggugat;

melawan

**NAMA**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 28 Mei 2019 dalam register perkara Nomor 1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilakukan dengan cara Agama Islam di ALAMAT. Pernikahan tersebut telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No: 1611/053/XI/2016 yang diterbitkan pada tanggal 09 November 2016 oleh KUA ALAMAT;

2. Bahwa atas pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak NAMA ANAK yang lahir pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-16012018-0061 yang diterbitkan oleh ALAMAT pada tanggal 16 Januari 2018;

3. Bahwa pada awal mula pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, Penggugat menaruh harapan besar terhadap Tergugat dalam menjalani rumah tangga secara baik dan harmonis, mewujudkan rumah tangga sakinah mawadah dan ar-rahmah. Penggugat dan Tergugat saling mengenal satu sama lain dan selama menjalani hidup berumah tangga, pada mulanya, tinggal bersama, mengontrak rumah di Jalan Cempaka Bulak No. 43, Jatiwaringin Pondok Gede, selanjutnya sekitar bulan Maret 2018, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang beralamat di ALAMAT;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu, segala harapan Penggugat ternyata hanya menjadi harapan semu semata karena pada faktanya, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat justru adalah hal-hal yang berbanding terbalik dengan apa yang Penggugat harapkan, karena Penggugat sebagai seorang istri sudah cukup lama tidak dipenuhi kebutuhan lahir batinnya oleh Penggugat yakni dalam kurung waktu **kurang lebih 11 (sebelas) bulan** sehingga hal tersebut membuat Penggugat sebagai seorang wanita merasa diterlantarkan secara lahir dan batin oleh Tergugat, terlebih lagi Tergugat semakin tempramental (mudah marah dan kemarahannya di luar batas kewajaran), Tergugat senantiasa mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas kepada Penggugat sebagai istri. Selain itu, banyak perbedaan pendapat, peselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga terputusnya ikatan lahir batin antara hubungan Penggugat bersama Tergugat sebagai pasangan suami istri yang jelas-jelas tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, sejatinya untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dan keharmonisan. (Vide : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.) oleh karena itu, wajar jika Yth. Ketua Pengadilan Agama Depok mengabulkan gugatan Pengugat dan memutus pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;

5. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018, dalam hal ini Tergugat bersikap sangat temperamental dan terkesan berusaha untuk terus memperkeruh suasana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat meskipun sebenarnya Penggugat juga tidak tahu dengan jelas alasan Tergugat yang tidak bisa untuk bersikap sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang ayah dari anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bahkan hal yang lebih mengecewakan lagi adalah Tergugat juga memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanpa adanya kejelasan, bahkan Penggugat sama sekali tidak mendapatkan nafkah dalam bentuk apapun dari Tergugat, baik nafkah lahiriyah ataupun nafkah batiniah sebagaimana kewajiban Tergugat selaku suami, hal ini diperparah lagi dengan peristiwa Penggugat menghubungi Tergugat sekitar pada bulan Desember 2018 dengan tujuan untuk mengharapkan Tergugat pulang namun yang terjadi, bukannya Tergugat minta maaf kepada Penggugat melainkan justru meminta Penggugat agar segera mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat harus kembali merasakan kekecewaan secara berulang-ulang apalagi saat ini diketahui bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat terima, Tergugat telah berpindah tempat kerja yang mana terkait dengan kepindahan kerja Tergugat tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan dari Penggugat yang masih berstatus istri sah Tergugat sehingga dengan demikian juga telah cukup menambahkan bukti bahwa Tergugat sama sekali tidak bersikap seperti

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya suami sebagaimana seharusnya dan bertingkah seolah-olah tidak memiliki istri;

(**Vide** : yang artinya Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usahakan-, dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasehat) selain di rumah (HR. Abu Daud No. 2142);

**6.** Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas, Penggugat akhirnya memutuskan mengajukan gugatan perceraian ini karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan dan dikhawatirkan justru akan menimbulkan keadaan yang lebih buruk lagi, sehingga solusi terbaik yang dapat ditempuh oleh Penggugat adalah dengan mengajukan Gugatan Cerai a quo dengan pertimbangan sebagaimana peraturan dibawah ini:

Pasal 39 Ayat (2) UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Pada Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang isinya:

Pernikahan dapat putus karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka berdasarkan alasan menurut hukum tersebut, telah cukup membuktikan tujuan bahwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tercapai, sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu Pernikahan bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, disamping itu sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Perkawinan adalah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak pernah terwujud.

mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Agama Depok untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ini, dengan memutus ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan **perceraian**;

7. Bahwa, pada faktanya Tergugat juga merupakan sosok ayah yang tidak peduli terhadap kebutuhan anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini dibuktikan dari kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK sejak bulan Juni 2018**, sehingga Penggugat terpaksa merawat dan memenuhi semua kebutuhan anak secara seorang diri, karenanya wajar apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Depok dalam putusannya menyatakan Penggugat sebagai **Wali Ibu** dari anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni **NAMA ANAK** yang saat ini masih berusia 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (belum mummayiz);

8. Bahwa, mengingat Penggugat merupakan wali ibu dari anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan hukum yang berlaku tanggung jawab serta kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah tidak menjadi terhapuskan melainkan Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab serta memenuhi segala kebutuhan anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat **NAMA ANAK** termasuk dalam hal kebutuhan biaya pendidikan, sehingga berdasarkan hal itu, sudah sewajarnya Yth. Ketua Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan jenjang setinggi-tingginya yakni strata-2 serta menanggung biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang harus diserahkan setiap bulannya per-tanggal 1 (satu) kepada Penggugat selaku wali ibu dari anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan fakta dan bukti bukti yang cukup menurut hukum, serta tidak mungkin bagi Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Agama Depok agar memutus perkara ini dengan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan karenanya pula wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dan dilakukan dengan cara Agama Islam di ALAMAT, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: No.1611/053/XI/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT pada tanggal 09 November 2016, **putus** karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Depok agar mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT untuk dicatatkan pada buku register yang telah disiapkan untuk itu dan selanjutnya Pengadilan Agama Kota Depok menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali Ibu atas anak yang masih dibawah umur dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, atas 1 (satu) orang anak yakni **NAMA ANAK** yang lahir pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-16012018-0061 yang diterbitkan oleh ALAMAT pada tanggal 16 Januari 2018;
5. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban :  
Menanggung kebutuhan biaya pendidikan anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK**, baik yang secara formal maupun nonformal hingga jenjang pendidikan setinggi-

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingginya yakni strata-2 serta menanggung biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang harus diserahkan setiap bulannya per-tanggal 1 (satu) kepada Penggugat selaku wali ibu dari anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menghukum sekaligus Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya :

Menanggung kebutuhan biaya pendidikan anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK**, baik yang secara formal maupun nonformal hingga jenjang pendidikan setinggi-tingginya yakni strata-2 serta menanggung biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang harus diserahkan setiap bulannya per-tanggal 1 (satu) kepada Penggugat selaku wali ibu dari anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat dengan perubahan yaitu Penggugat mencabut posita dan petitum mengenai hak asuh anak dan nafkah anak;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA ALAMAT, Nomor 1611/053/XI/2016 Tanggal 09 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 41 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat temperamental dan ada penyimpangan seksual;
  - Bahwa sejak satu tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
2. **NAMA SAKSI**, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebab pertengkaran, tetapi yang saksi lihat, Tergugat pulang seminggu sekali, ketika datang langsung bertengkar;
- Bahwa sejak 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1),

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2018 yang disebabkan Tergugat bersikap sangat temperamental dan terkesan berusaha untuk terus memperkeruh suasana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat meskipun sebenarnya Penggugat juga tidak tahu dengan jelas alasan Tergugat yang tidak bisa untuk bersikap sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang ayah dari anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bahkan hal yang lebih mengecewakan lagi adalah Tergugat juga memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanpa adanya kejelasan, bahkan Penggugat sama sekali tidak mendapatkan nafkah dalam bentuk apapun dari Tergugat, baik nafkah lahiriyah ataupun nafkah batiniah sebagaimana kewajiban Tergugat selaku suami, hal ini diperparah lagi dengan peristiwa Penggugat menghubungi Tergugat sekitar pada bulan Desember 2018 dengan tujuan untuk mengharapkan Tergugat pulang namun yang terjadi, bukannya Tergugat minta maaf kepada Penggugat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan justru meminta Penggugat agar segera mengurus perceraian. dan puncaknya pada bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan Tergugat temperamental dan ada penyimpangan seksual;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sholhan dan H. M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sholhan**

**Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin**

**H. M. Arief, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Umi Wardah**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 175.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 345.000,-
5. Biaya PNBPN Penyerahan  
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBPN Penyerahan  
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 661.000,-

## Catatan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1869/Pdt.G/2019/PA.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)